



PUTUSAN

Nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan --, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 11 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 17 Maret 2016 dengan Nomor Register: 0126/Pdt.G/2016/PA.Pkp. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 28 Februari 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 037/22/II/2012 tanggal 28 Februari 2012, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put.No:0126/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang menyebabkan pernikahan tersebut terjadi;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yang mana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Sriwijaya Pangkalpinang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah Keramat Pangkalpinang sampai dengan sekarang, hal ini telah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikatakan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 14 April 2012, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikatakan hidup rukun dan harmonis, dikarenakan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, yang mana Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Sriwijaya Pangkalpinang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah Keramat Pangkalpinang sampai dengan sekarang, hal ini telah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun;
4. Bahwa, sejak Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat dan selama itu juga Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put.No:0126/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar uang iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Pkp. tanggal 30 Maret 2016 dan relaas Panggilan Nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Pkp. tanggal 13 April 2016, yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat di persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah padahal telah

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No:0126/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 037/22/II/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang tanggal 28 Februari 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (kode P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. Nama : Saksi I Penggugat, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat sejak kecil, Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang yang menikah tanggal 28 Februari 2012;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat tinggal di rumah orang Penggugat di Daerah Sriwijaya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Daerah Keramat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah rukun karena pernikahan dilaksanakan secara terpaksa sebab Penggugat sudah hamil duluan sebelum akad nikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah saling kunjungi, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat dan tidak Tergugat meninggalkan harta yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat ditanggung oleh orang tuanya;

Hal. 4 dari 12 hal. Put.No:0126/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan juga Saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Nama : Saksi II Penggugat, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangannya di atas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah tetangga Penggugat, Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Daerah Sriwijaya, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Keramat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis karena pernikahan Penggugat dan Tergugat terpaksa dilaksanakan untuk menyelamatkan bayi dalam kandungan Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri sebelum akad nikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 4 tahun ini dan tidak pernah saling memperdulikan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan harian Penggugat dibantu oleh orang tuanya;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Penggugat tetap pada gugatannya, dan karena alasan gugatan Penggugat sudah terbukti di persidangan dan Tergugat bersedia membayar uang iwadh Rp.10.000,-

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No:0126/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah), maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat yang telah dituangkan dalam duduk perkaranya putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, sebagai suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, yaitu buku Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan Saksi- Saksi, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang, dan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang, sehingga secara formal perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; jo pasal 65, pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 01269, jo pasal 115, pasal 131 ayat (2) dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo SEMA RI Nomor 1 Tahun 2002, maka Majelis telah berupaya mendamaikan/merukunkan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 hal. Put.No:0126/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Panggilan untuk Tergugat dimana Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, dengan relaas nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 30 Maret 2016 dan tanggal 13 April 2016 (dua kali panggilan), namun Tergugat telah tidak hadir, tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan, oleh karena itu Tergugat telah tidak dapat dimintai keterangannya, dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir serta harus diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan hal ini sesuai pula dengan ibarat yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فإن تعزز بتعزز أو توأرا أو غيبة جاز اثباته بالبينة

“Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”. Namun Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dan atau bukti lain untuk lebih memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat haruslah diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil/posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan dibawah sumpahnya yang diberikan oleh dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka Sidang, satu sama lain saling bersesuaian, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah sejak awal pernikahan, dimana setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat langsung pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 4 (empat) tahun Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No:0126/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama orang tuanya, selama itu pula Tergugat tidak lagi kembali kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak menunaikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat. Dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan, fakta mana menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sesungguhnya, dimana menurut penilaian Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh sejak awal pernikahan karena antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah pisah rumah sampai sekarang sudah lebih kurang 4 (empat) tahun dan selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan juga tidak memberikan nafkah batin dan biaya hidup/belanja kepada Penggugat, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, hal demikian menjadi alasan keyakinan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian parahnya, yang sudah sulit bahkan tak mungkin untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah pula datang menghadap ke persidangan, hal tersebut menunjukkan Tergugat sama sekali tidak mempunyai i'tikad untuk mempertahankan rumah tangganya dan dapat diduga Tergugat membenarkan alasan-alasan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dari Penggugat, dengan mengabaikan ketentuan pasal-pasal : 34 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (5), pasal 80 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat sekaligus telah melanggar syarat shighat Taklik Talaknya, khususnya angka (1), (2), dan (4). Dan sejalan dengan ketentuan pasal 116 huruf (g), pasal 124 dan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 12 hal. Put.No:0126/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Bani Isra`il ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

2. Hadis Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا (شرطا حرم حلالا أو حل حراما) رواه الترمذي

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);

Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm* karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Turmidziy, hadis di atas berkategori *shahîh*, dan oleh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalinya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan dengan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama dan bersedia membayar uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menjadi bukti bahwa Penggugat tidak ridha dengan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, dan karenanya Tergugat wajib menaatinya, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan sah jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di tempat perkawinan

Hal. 10 dari 12 hal. Put.No:0126/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hujjah Syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Kota pangkalpinang untuk mencatat putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 M. / 18 Rajab 1437 H. oleh kami Drs. LASYATTA, SH.,MH, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, BUSTANI, S.Ag.,M.M. dan, THAMRIN, S.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELMAWATI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No:0126/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

KETUA MAJELIS,

1. BUSTANI, S.Ag.,M.M.

Drs. LASYATTA, SH.,MH

2. THAMRIN. S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

HELMAWATI, S.Ag

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	241.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Put.No:0126/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)